



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 134 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN  
DENGAN HONORARIUM DI LUAR STANDAR BIAYA MASUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa belanja pegawai pada belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan untuk pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pemberian honorarium diperlukan Penetapan Besaran Honorarium di Luar Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tim Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin Dengan Honorarium di Luar Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2017- 2019;
17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Mengingat : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/3430/SJ tentang Penguatan Forum- Forum di daerah.

#### MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TIM PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN DENGAN HONORARIUM DI LUAR STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang selesai dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

2. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
3. Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada Non Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

## BAB II

### TIM YANG MENDAPAT BESARAN HONORARIUM DI LUAR STANDAR BIAYA MASUKAN

#### Pasal 2

Nama Tim yang mendapat besaran honorarium diluar Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- a. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Banjarmasin;
- b. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarmasin;
- c. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Banjarmasin;
- d. Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Kota Banjarmasin;
- e. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
- f. Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing;
- g. Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Banjarmasin;
- h. Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Minuman Keras dan Narkoba Kota Banjarmasin; dan
- i. Tim Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Kota Banjarmasin.
- j. Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Banjarmasin.

#### Pasal 3

Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dalam menjalankan fungsinya dapat dibentuk sekretariat tim.

## BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 4

- (1) Biaya honorarium forum-forum dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (2) Besaran honorarium tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 19 Desember 2019  
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin.

pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 134 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM PADA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN  
DENGAN HONORARIUM DI LUAR  
STANDAR BIAYA MASUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)  
KOTA BANJARMASIN

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran (Rp)	Ket.
Dewan Penasehat			
1.	Ketua	Rp. 750.000,-	
2.	Anggota	Rp. 500.000,-	
Pengurus			
1.	Ketua	Rp. 550.000,-	
2.	Sekretaris	Rp. 500.000,-	
3.	Anggota	Rp. 500.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 134 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM PADA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN  
DENGAN HONORARIUM DI LUAR  
STANDAR BIAYA MASUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)  
KOTA BANJARMASIN

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran (Rp)	Ket.
Dewan Penasehat			
1.	Ketua	Rp. 750.000,-	
2.	Wakil Ketua	Rp. 650.000,-	
2.	Anggota	Rp. 500.000,-	
Pengurus			
1.	Ketua	Rp. 550.000,-	
2.	Wakil Ketua	Rp. 500.000,-	
2.	Sekretaris	Rp. 500.000,-	
3.	Anggota	Rp. 500.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 134 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM PADA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN  
DENGAN HONORARIUM DI LUAR  
STANDAR BIAYA MASUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)  
KOTA BANJARMASIN

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran (Rp)	Ket.
Dewan Pembina			
1.	Ketua	Rp. 750.000,-	
2.	Anggota	Rp. 500.000,-	
Pengurus			
1.	Ketua	Rp. 550.000,-	
2.	Wakil Ketua	Rp. 500.000,-	
2.	Sekretaris	Rp. 500.000,-	
3.	Anggota	Rp. 500.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA



LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 134 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM PADA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN  
DENGAN HONORARIUM DI LUAR  
STANDAR BIAYA MASUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
KOTA BANJARMASIN

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran (Rp)	Ket.
1.	Ketua	Rp. 750.000,-	
2.	Wakil Ketua II	Rp. 500.000,-	
3.	Wakil Ketua III	Rp. 500.000,-	
4.	Wakil Sekretaris I	Rp. 500.000,-	
5.	Wakil Sekretaris II	Rp. 500.000,-	
6.	Wakil Sekretaris III	Rp. 500.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 134 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM PADA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN  
DENGAN HONORARIUM DI LUAR  
STANDAR BIAYA MASUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BANJARMASIN

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran (Rp)	Ket.
1.	Ketua	Rp. 750.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 134 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM PADA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN  
DENGAN HONORARIUM DI LUAR  
STANDAR BIAYA MASUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT  
ASING DAN TENAGA KERJA ASING

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran (Rp)	Ket.
1.	Ketua	Rp. 750.000,-	
2.	Anggota	Rp. 500.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN VII  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 134 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM PADA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN  
DENGAN HONORARIUM DI LUAR  
STANDAR BIAYA MASUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
KOTA BANJARMASIN

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran (Rp)	Ket.
1.	Anggota	Rp. 500.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN

  
IBNU SINA

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 134 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM PADA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN  
DENGAN HONORARIUM DI LUAR  
STANDAR BIAYA MASUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PEREDARAN  
MINUMAN KERAS DAN NARKOBA KOTA BANJARMASIN

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran (Rp)	Ket.
1.	Penanggung Jawab	Rp. 800.000,-	
2.	Ketua	Rp. 750.000,-	
3.	Anggota	Rp. 500.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN IX  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 134 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM PADA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN  
DENGAN HONORARIUM DI LUAR  
STANDAR BIAYA MASUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

TIM GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL (GNRM)  
KOTA BANJARMASIN

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran (Rp)	Ket.
1.	Ketua	Rp. 750.000,-	
2.	Wakil Ketua	Rp. 650.000,-	
3.	Koordinator Program	Rp. 600.000,-	
4.	Anggota	Rp. 500.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN X  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 134 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM PADA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN  
DENGAN HONORARIUM DI LUAR  
STANDAR BIAYA MASUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

TIM TERPADU FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN  
PREKURSOR NARKOTIKA DI KOTA BANJARMASIN

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran (Rp)	Ket.
1.	Ketua	Rp. 750.000,-	
2.	Anggota	Rp. 500.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA